

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

NOMOR : 510/ 341 /PERDAGKOP-PP/IX-2017
NOMOR : 183.32 C / Huk- Pd / 2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL**

Dengan persetujuan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 510/402/DPRD-PP/IX/2017 tanggal 12 September 2017 dan DPRD Kota Padang Nomor 170/236/DPRD-PDG/10/2017 tanggal 6 April 2017.

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HENDRI ARNIS** : selaku Walikota Padang Panjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. St. Syahrir No. 124 Kel. Silang Bawah Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MAHYELDI** : selaku Walikota Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** belum mampu menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal, serta belum memiliki Unit Metrologi Legal;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mampu menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal, serta telah memiliki Unit Metrologi Legal;

- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka terselenggaranya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal; dan
- e. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada Kota Padang Panjang yang belum memiliki Unit Metrologi Legal.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Pelayanan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di Unit Metrologi Legal yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar,

Timbang, dan Perlengkapannya (SKKPTU) yang berasal dari Kabupaten/Kota yang melakukan kerjasama pelayanan;

(2) Pelayanan tera ulang di luar Unit Metrologi Legal:

- a) di tempat UTTP terpasang tetap;
- b) di tempat UTTP terpakai;
- c) di tempat sidang tera; dan
- d) di laboratorium lainnya.

(3) Pelayanan tera dan tera ulang atas permintaan pemilik UTTP;

(4) Wilayah kerja pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Hak Pihak Pertama :

1. Mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal dan memberikan rekomendasi pelayanan tera/tera ulang;
2. Mendapatkan pelayanan tera/tera ulang beserta pengawasan metrologi legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati;

Kewajiban Pihak Pertama :

1. Menyediakan tempat pelayanan tera/tera ulang yang layak;
2. Memfasilitasi biaya operasional dan retribusi atas pelayanan tera/tera ulang di lokasi objek yang dibebankan kepada pemilik UTTP sesuai dengan Perda Kota Padang dan Perwako Perjalanan Dinas Kota Padang;
3. Menanggung biaya operasional pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal untuk pelayanan sidang tera;
4. Menyampaikan waktu penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang kepada wajib tera; dan
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaraan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

b. PIHAK KEDUA

Hak Pihak Kedua :

1. Menentukan jumlah personel, peralatan dan waktu penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang;
2. Mendapatkan tempat untuk penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang layak dari PIHAK PERTAMA; dan
3. Menerima retribusi pelayanan tera/tera ulang dan biaya operasional sesuai dengan Perda Kota Padang dan Perwako Perjalanan Dinas Kota Padang.

Kewajiban Pihak Kedua :

1. Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan metrologi legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati; dan
2. Menyediakan personel, peralatan dan sarana mobilitas.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan Berakhir pada tanggal **31 Desember 2018**.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

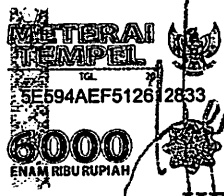
Dalam hal terdapat perselisihan yang timbul akibat isi perjanjian, penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 PENUTUP

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



[Signature]

HENDRI ARNIS

PIHAK KEDUA,



[Signature]

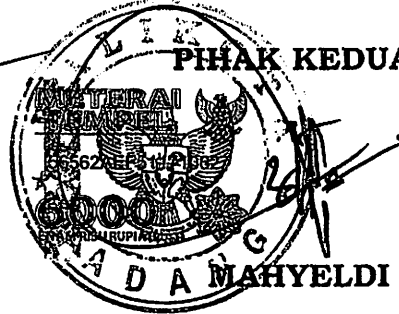
MAHYELDI

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,


HENDRI ARNIS

PIHAK KEDUA,



Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



HENDRI ARNIS

PIHAK KEDUA,

